



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMARAN : <https://bulukumba.bawaslu.go.id/> EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

Nomor : 0021/HK.03.01/K.SN-04/06/2025

Bulukumba, 20 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bulukumba pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMAR : <https://bulukumba.bawaslu.go.id/> EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

- f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
 7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
 8. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba yang dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
 9. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 10. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 11. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba dengan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMAM : <https://bulukumba.bawaslu.go.id/> EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

12. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Bulukumba, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Bulukumba atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Bulukumba.
13. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba.
14. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba.
15. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba.
16. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



BAKRI ABUBAKAR S.PD.,S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.